



**BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

**KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR :188.45 - 711 TAHUN 2023**

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN JADWAL RETENSI ARSIP SUBSTANTIF URUSAN AGAMA, URUSAN AGRARIA DAN TATA RUANG, URUSAN PENANGGULANGAN BENCANA, URUSAN PENELITIAN, PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN, URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA, URUSAN PENCARIAN DAN PERTOLONGAN, URUSAN PENGADAAN, URUSAN PERSANDIAN DAN URUSAN STATISTIK KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2023

BUPATI BELITUNG TIMUR,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka pemanfaatan, pembinaan, dan pemeliharaan arsip yang memiliki nilai guna, perlu disusun pedoman penyusutan arsip dan penyelamatan arsip yang termuat dalam jadwal retensi arsip substantif;
- b. bahwa untuk penyusunan pedoman penyusutan arsip dan penyelamatan arsip sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, perlu dibentuk Tim Penyusun Jadwal Retensi Arsip Substantif Urusan Agama, Urusan Agraria dan Tata Ruang, Urusan Penanggulangan Bencana, Urusan Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan, Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Urusan Pencarian dan Pertolongan, Urusan Pengadaan, Urusan Persandian, dan Urusan Statistik Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023;
- c. bahwa pembentukan tim sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
- 2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

3. **Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);**
4. **Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);**
5. **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1282);**
6. **Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Retensi Arsip Sektor Kesejahteraan Rakyat Urusan Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 166);**
7. **Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pedoman Retensi Arsip Sektor Politik, Hukum, dan Keamanan Urusan Persandian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 365);**
8. **Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman Retensi Arsip Urusan Statistik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 873);**
9. **Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Retensi Arsip Urusan Kepemudaan dan Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 195);**
10. **Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Retensi Arsip Urusan Bencana, Kecelakaan dan Kondisi Bahaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196);**
11. **Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Retensi Arsip Urusan Pengadaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 319);**

12. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Retensi Arsip Sektor Perekonomian Urusan Penelitian, Pengkajian, Pengembangan, Perekayasaan, Penerapan serta Pendayagunaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 321);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur 15);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN JADWAL RETENSI ARSIP SUBSTANTIF URUSAN AGAMA, URUSAN AGRARIA DAN TATA RUANG, URUSAN PENANGGULANGAN BENCANA, URUSAN PENELITIAN, PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN, URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA, URUSAN PENCARIAN DAN PERTOLONGAN, URUSAN PENGADAAN, URUSAN PERSANDIAN DAN URUSAN STATISTIK KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2023.
- PERTAMA :** Membentuk Tim Penyusun Jadwal Retensi Arsip Substantif Urusan Agama, Urusan Agraria dan Tata Ruang, Urusan Penanggulangan Bencana, Urusan Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan, Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Urusan Pencarian dan Pertolongan, Urusan Pengadaan, Urusan Persandian, dan Urusan Statistik Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023, dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Bupati ini.
- KEDUA :** Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan pembahasan terhadap Jadwal Retensi Arsip Substantif yang akan diajukan;
 - b. menyampaikan rancangan Jadwal Retensi Arsip ke Arsip Nasional Republik Indonesia untuk ditelaah dan mendapat persetujuan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia; dan
 - c. mengajukan rancangan Peraturan Bupati tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif.
- KETIGA :** Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manggar
Pada tanggal 10 Desember 2023

BUPATI BELITUNG TIMUR,


BURHANUDIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR : 188.45- 711 TAHUN 2023
TANGGAL : 18 DESEMBER 2023

SUSUNAN TIM PENYUSUN JADWAL RETENSI ARSIP SUBSTANTIF URUSAN AGAMA, URUSAN AGRARIA DAN TATA RUANG, URUSAN PENANGGULANGAN BENCANA, URUSAN PENELITIAN, PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN, URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA, URUSAN PENCARIAN DAN PERTOLONGAN, URUSAN PENGADAAN, URUSAN PERSANDIAN DAN URUSAN STATISTIK
KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2023

No.	Nama/NIP	Jabatan Dalam Kedinasan	Jabatan Dalam Tim
1.	Maryono, S.AP NIP. 19710121 200003 1 008	Kepala Bidang Kearsipan pada Dinas Perpustakaan Kabupaten Belitung Timur	Ketua
2.	Taufik W, SE NIP.19840223 200904 1 001	Arsiparis Pertama pada Dinas Perpustakaan Kabupaten Belitung Timur	Sekretaris
3.	Woro Hapsari Candra Dewi, SS NIP.19820904 200904 2 001	Arsiparis Muda pada Dinas Perpustakaan Kabupaten Belitung Timur	Anggota
4.	Sutrisno, SE NIP.19821106 201001 1 018	Arsiparis Muda pada Dinas Perpustakaan Kabupaten Belitung Timur	Anggota
5.	Achmad Nuryasin, S.S.T.Ars NIP. 19950525 202202 1 001	Arsiparis Pertama pada Dinas Perpustakaan Kabupaten Belitung Timur	Anggota
6.	Rusli, S.S.T.Ars NIP. 19920613 202202 1 001	Arsiparis Pertama pada Dinas Perpustakaan Kabupaten Belitung Timur	Anggota
6.	Mona Sukmi Destari, A.Md NIP. 19791231 201001 2 022	Arsiparis Penyelia pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota
7.	Rosdiantini, A.Md NIPPPPK. 19850725 202321 2 041	Arsiparis Terampil Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Belitung Timur	Anggota
8.	Hendra NIP. 19780328 200604 1 023	Pengadministrasi Kepegawaian pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Belitung Timur	Anggota
9.	Subhan Anshori, A.Md NIP. 19830812 201001 1 021	Arsiparis Mahir pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Belitung Timur	Anggota
10.	Kartini, S.IP NIP. 19840519 200501 2 001	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Belitung Timur	Anggota
11.	Darsana Mugraha, A.Md NIPPPPK. 19820106 202321 1 005	Arsiparis Terampil pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Belitung Timur	Anggota

12.	Fenny Anggraini, A.Md NIPPPPK. 19970318 202321 2 016	Arsiparis Terampil pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Pertanahan, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Belitung Timur	Anggota
13.	Riansyah, A.Md NIP. 19740320 201001 1 005	Arsiparis Mahir pada Bagian Umum Setda Kabupaten Belitung Timur	Anggota
14.	Ferra Anggraini, S.IP NIP. 19820207 201001 2 013	Arsiparis Pertama pada Bagian Umum Setda Kabupaten Belitung Timur	Anggota
15.	Hera Stefany, A.Md NIP. 19860918 201001 2 017	Arsiparis Pertama pada Bagian Umum Setda Kabupaten Belitung Timur	Anggota
16.	Hery Maryono, S.IP NIPPPPK. 19860207 202221 1 008	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pertama pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Belitung Timur	Anggota
17.	YUNIAR, S.AP NIPPPPK. 19790708 202321 2 013	Analisis Kebijakan Pertama pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Belitung Timur	Anggota

BUPATI BELITUNG TIMUR,



BURHANUDIN